



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Sangiang 13 Mei 1997, Umur 27 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal lahir, Tabanan 31 Januari 1995, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 10 oktober 2018 sesuai kutipatan Akta Perkawinan.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman tergugat di Banjar Dinas Serason, Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Selama 2 tahun pernikahan tersebut penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai keturunan.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2021 bulan Oktober. Ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a) Bahwa yang dimana penggugat dan tergugat jarang berkomunikasi sampai berhari – hari yang menyebabkan perselisihan setiap harinya dan tidak bisa menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis.
- b) Tidak adanya keterbukaan antara penggugat dan tergugat selama pernikahan.
- c) Penggugat dan ibu tergugat pernah berselisih paham dan tergugat tidak bisa menjadi penengah dalam rumah tangga sehingga sering terjadi keributan di keluarga.
- d) Pada tahun 2022 bulan Juni, terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi pihak tergugat dalam posisi tidak bekerja. Hingga sampai terjadi pertengkaran dan berujung kekerasan yang menyebabkan wajah penggugat mengalami luka lebam.
- e) Pada tahun 2023 bulan April penggugat berniat mengajak tergugat menjalani program kehamilan namun tergugat menolak untuk program kehamilan dan terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan tergugat memberi waktu 1 tahun untuk mempunyai keturunan dan jika tidak bisa tergugat akan mengajukan perceraian.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus – menerus sehingga akhirnya sejak bulan April Tahun 2024, hingga sekarang kurang lebih 9 Bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang. Karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini, penggugat bertempat tinggal di Jln. Sangiang 2, Banjar Sangiang Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*



Badung dan tergugat bertempat tinggal di Br. Dinas Serason Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dan selama itu sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas penggugat memohon agar ketua pengadilan Agama Negeri Tabanan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang aman sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan (5102 – KW – 13022019 – 0020 ) Tanggal 15 Februari 2019;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal #tgl\_relaas1#, tanggal #tgl\_relaas2#, dan tanggal #tgl\_relaas3# telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-4 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat dirumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena tidak adanya keterbukaan soal keuangan dari Tergugat, selain itu mertua

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terlalu ikut campur dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Mertua dalam hal ini ibu dari Tergugat, Tergugat terkesan selalu menyalahkan Penggugat tidak ada pembelaan dari Tergugat, dan juga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi sampai sehari – hari yang menyebabkan sehingga tidak bisa menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Pada bulan Juni tahun 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi pihak Tergugat dalam posisi tidak bekerja, dan sampai terjadi kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat mengalami luka lebam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat di Jalan Sangiang 2, Banjar Sangiang Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dimana saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Serason, Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena tidak adanya keterbukaan soal keuangan dari Tergugat, selain itu mertua Penggugat terlalu ikut campur dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Mertua

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*



dalam hal ini ibu dari Tergugat, Tergugat terkesan selalu menyalahkan Penggugat tidak ada pembelaan dari Tergugat, dan juga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi sampai sehari – hari yang menyebabkan sehingga tidak bisa menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Pada bulan Juni tahun 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi pihak Tergugat dalam posisi tidak bekerja, dan sampai terjadi kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat mengalami luka lebam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat di Jalan Sangiang 2, Banjar Sangiang Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1)

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*





R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Tabanan;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 10 oktober 2018 sesuai kutipatan Akta Perkawinan (vide bukti P-3);
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena tidak adanya keterbukaan soal keuangan dari Tergugat, selain itu mertua Penggugat terlalu ikut campur dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Mertua dalam hal ini ibu dari Tergugat, Tergugat terkesan selalu menyalahkan Penggugat tidak ada pembelaan dari Tergugat, dan juga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi sampai berhari – hari yang menyebabkan sehingga tidak bisa menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Pada bulan Juni tahun 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi pihak Tergugat dalam posisi tidak bekerja, dan sampai terjadi kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat mengalami luka lebam dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat di Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal pada tanggal pada tanggal 10 oktober 2018 sesuai kutipatan Akta Perkawinan (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena tidak adanya keterbukaan soal keuangan dari Tergugat, selain itu mertua Penggugat terlalu ikut campur dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Mertua dalam hal ini ibu dari Tergugat, Tergugat terkesan selalu menyalahkan Penggugat tidak ada pembelaan dari Tergugat, dan juga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi sampai berhari – hari yang menyebabkan sehingga tidak bisa menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Pada bulan Juni tahun 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi pihak Tergugat dalam posisi tidak bekerja, dan sampai terjadi kekerasan terhadap Penggugat yang

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan wajah Penggugat mengalami luka lebam dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-3), maka terhadap petitum ketiga Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*



Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Ridet pada tanggal 10 Oktober 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab tanggal 23 Januari 2025, putusan tersebut pada hari

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra P, S.H., M.H Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		( Dua ratus dua ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab